



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Febi Binti Sardi, Umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan terakhir SD, Alamat Dusun Lainru, Desa Ajubissue, Kec. Pitu Riawa, Kab Sidrap, memberikan kuasa kepada Muh. Nasir. S.H Advokat / Pengacara Beralamat di Jalan Jend Ahmad Yani Lr.1 No.29, Kel Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa selanjutnya disebut sebagai Penggugat selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Aldi Bin Aliaman, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Alamat, Tampa Lambagu, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0059 / 021 / III / 2020 yang dibuat

Hal. 1 dari 12 Put. No.556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap.

2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat belum dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan, kemudian ke Mamuju dirumah tergugat selama 1 bulan dan kembali ke Desa Ajubissue.
4. Bahwa setelah menetap di Desa Ajubissue selama 1 minggu tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke Mamuju dan sampai sekarang tidak kembali lagi.
5. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat hanya bertahan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi antara penggugat dan tergugat dan puncak dari percekcoakan dan pertengakaran terjadi pada saat menetap di Desa Ajubissue pada bulan Juni 2020 di sebabkan oleh :
 - Masalah tempat tinggal dimana penggugat tidak bisa menetap di Mamuju begitupun sebaliknya tergugat tidak bisa menetap di Desa Ajubissue
 - Tergugat dan orang tua sering mengucapkap kata-kata yang tidak pantas untuk di ucapkan terhadap penggugat dan keluarganya.
7. Bahwa dengan keadaan tersebut akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke Mamuju.
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juni 2020 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas ,maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut

Hal. 2 dari 12 Put. No.556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.-

Dan Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Heru Fachrurizal.S.H.I namun upaya mediasi tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang substansinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0059 / 021 / III / 2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1. Nurlina binti Musa (Ibu Kandung Penggugat) di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Masalah tempat tinggal dimana penggugat tidak bisa menetap di Mamuju begitupun sebaliknya tergugat tidak bisa menetap di Desa Ajubissue,

Hal. 3 dari 12 Put. No.556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Tergugat dan orang tua sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk di ucapkan terhadap penggugat dan keluarganya.

- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

2. Indo Sakka binti Pajjawa (Sepupu Penggugat) di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Masalah tempat tinggal dimana penggugat tidak bisa menetap di Mamuju begitupun sebaliknya tergugat tidak bisa menetap di Desa Ajubissue, Tergugat dan orang tua sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk di ucapkan terhadap penggugat dan keluarganya.
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 12 Put. No.556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dimaksimalkan dengan upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator, Heru Fachrurizal.S.H.I namun upaya keduanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang.

Menimbang bahwa setelah tahap Mediasi tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat setelah tahap jawaban dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai

Hal. 5 dari 12 Put. No.556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Hal. 6 dari 12 Put. No.556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Masalah tempat tinggal dimana penggugat tidak bisa menetap di Mamuju begitupun sebaliknya tergugat tidak bisa menetap di Desa Ajubissue, Tergugat dan orang tua sering

Hal. 7 dari 12 Put. No.556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan terhadap penggugat dan keluarganya.

- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkarannya yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus

Hal. 8 dari 12 Put. No.556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan setelah tahap Mediasi meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta

Hal. 9 dari 12 Put. No.556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Hal. 10 dari 12 Put. No.556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Aldi Bin Aliaman**) terhadap Penggugat (**Febi Binti Sardi**).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 November 2020 M, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 H, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail S.H.I dan Heru Fachrurizal.S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai.S.H sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Put. No.556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Hilmah Ismail S.H.I

Dra. Sitti Musyayyadah

Heru Fachrurizal S.H.I

Panitera Pengganti

4.

H. Ibrahim Thoai.S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNPB panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Lain-Lain	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.556/Pdt.G/2020/PA.Sidrap